



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yogi Anwari als Ogi Bin Karwita
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kaum RT.01/03 Desa Cicurug Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yogi Anwari als Ogi Bin Karwita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aceng Mulyadi Bin Bakri
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 43/19 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kadumula RT. 03/01 Desa Kolelet Kabupaten Pandeglang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aceng Mulyadi Bin Bakri tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YOGI ANWARI Als OGI Bin KARWITA** dan terdakwa II **ACENG MULYADI Bin BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara masing-masing terdakwa I selama **10 (sepuluh) bulan** dan terdakwa II selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya serta agar perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy foto kendaraan R4 jenis / merk Toyota Rush No. Pol B 2120 UOK Tahun 2019 warna putih, NoKA: MHKE8FB2JJK008146, Nosin: 2NRF934685, atas nama pemilik sdr. AMIRULLAH Jl. Warakas V16619 No. 109 RT. 0905 Kec. Tanjungpriok Jakarta Utara;
 - 2 (dua) lembar foto copy kuitansi gadai mobil;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atau keterangan dari FINANCE ACC dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan R4 No. Pol: B 2120 UOK Merk/Type TOYOTA RUSH 1.5 GAT;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar fotocopy surat kontrak perjanjian debitur dengan pihak FINANCE;
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti pembayaran angsuran;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA an. MUHAMMAD Als ABE, bukti transfer pembayaran sewa mobil tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar M-Payment an. NURDIN HIDAYATULLAH.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

----- Bahwa terdakwa **YOGI ANWARI Als OGI BIN KARWITA** dan terdakwa **ACENG MULYADI Bin BAKRI** bersama-sama dengan **DANI ARDIASYAH Bin SAFRUDDIN RUKIYAT (dituntut didalam berkas terpisah), Sdr. RIDWAN Alias OBET (DPO), Sdr. SOHIB(DPO), dan Sdr.SAHRI (DPO)** pada hari Rabu, tanggal 01 desember 2021sekira Jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021, bertempat di Perum Tapos asri Desa Podokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumiatau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Pada hari rabu tanggal 01 desember 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi DANI menelpon saksi Sdr. ABE untuk meminjam/menyewa mobil yang rencananya akan dikontrak selama 1 (satu) Bulan oleh terdakwa yang rencananya mobil tersebut akan dipakai untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi ABE menghubungi saksi Sdr. RENDY dengan maksud akan menyewakan mobil kepada Sdr. DANI Selama 1 (satu) Bulan, kemudian setelah itu saksi ABE mengantarkan mobil TOYOTA RUSH milik saksi RENDY tersebut kepada saksi DANI ketempat yang telah disepakati yaitu disebuah Rumah yang beralamat di perum Tapos asri desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu, yang kemudian ditempat tersebut disepakati saksi DANI menyewa mobil tersebut dari tanggal 01 desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021.

Bahwa kemudian saksi DANI bersama dengan RIDWAN Alias OBET (DPO), dan terdakwa YOGI, menghubungi SAHRI (DPO) dan kemudian mereka semua pergi untuk menemui terdakwa ACENG yang kemudian mengantarkan mereka semua untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. SOHID (DPO) dengan jumlah yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan dilakukan 2 (dua) kali penyerahan uang, yaitu yang pertama berupa uang muka sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah), dan kemudian dilakukan lagi perlunasan sisanya yaitu sebesar Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. SAHRI dan kemudian diserahkan kepada Sdr. RIDWAN, setelah itu terdakwa YOGI membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman/gadai dengan jaminan 1 (satu) Unit TOYOTA RUSH Warna Putih Tahun 2019 No. Pol. B 2120 UOK yang di tanda tangani oleh saksi DANI ARDIANSYAH dengan jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari.

Bahwa uang hasil dari gadai kendaraan tersebut digunakan para terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil yaitu dengan membayar sewa mobil tersebut kepada saksi ABE untuk selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.500.000, - (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer, untuk membuat saksi ABE percaya seakan-akan benar bahwa mobil tersebut di sewa, padahal sebenarnya mobil tersebut telah digadaikan, kemudian sisa dari uang tersebut dibagi-bagi antara lain Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) diberikan untuk komisi para perantara, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh terdakwa ACENG, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa YOGI, dan sisanya sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di ambil oleh Sdr. RIDWAN (DPO).

Bahwa benar Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B 2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis :Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka : MHKE8FB2JKK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna : Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, adalah milik saksi RENDY.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa **YOGI ANWARI Als OGI BIN KARWITA** dan terdakwa **ACENG MULYADI Bin BAKRI** bersama-sama dengan **DANI ARDIASYAH Bin SAFRUDDIN RUKIYAT (dituntut didalam berkas terpisah), Sdr. RIDWAN Alias OBET (DPO), Sdr. SOHIB (DPO), dan Sdr. SAHRI (DPO)** pada hari Rabu, tanggal 01 desember 2021 sekira Jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021, bertempat di Perum Tapos asri Desa Podokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Pada hari rabu tanggal 01 desember 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi DANI menelpon saksi Sdr. ABE untuk meminjam/menyewa mobil yang rencananya akan dikontrak selama 1 (satu) Bulan oleh terdakwa yang rencananya mobil tersebut akan dipakai untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi ABE menghubungi saksi Sdr. RENDY dengan maksud akan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan mobil kepada Sdr. DANI Selama 1 (satu) Bulan, kemudian setelah itu saksi ABE mengantarkan mobil TOYOTA RUSH milik saksi RENDY tersebut kepada saksi DANI bertempat yang telah disepakati yaitu disebuah Rumah yang beralamat di perum Tapos asri desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu, yang kemudian ditempat tersebut disepakatisaksi DANI menyewa mobil tersebut dari tanggal 01 desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021.

Bahwa kemudian saksi DANI Bersama dengan RIDWAN Alias OBET (DPO), dan terdakwa **YOGI**, menghubungi SAHRI (DPO) dan kemudian mereka semua pergi untuk menemui terdakwa **ACENG** yang kemudian mengantarkan mereka semua untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. SOHID (DPO) dengan jumlah yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan dilakukan 2 (dua) kali penyerahan uang, yaitu yang pertama berupa uang muka sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah), dan kemudian dilakukan lagi perlunasan sisanya yaitu sebesar Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. SAHRI dan kemudian diserahkan kepada Sdr. RIDWAN, setelah itu terdakwa YOGI membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman/gadai dengan jaminan 1 (satu) Unit TOYOTA RUSH Warna Putih Tahun 2019 No.Pol. B 2120 UOK yang di tanda tangani oleh saksi DANI ARDIANSYAH dengan jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari.

Bahwa uang hasil dari gadai kendaraan tersebut digunakan para terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil yaitu dengan membayar sewa mobil tersebut kepada saksi ABE untuk selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.500.000, - (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer, untuk membuat saksi ABE percaya seakan-akan benar bahwa mobil tersebut di sewa, padahal sebenarnya mobil tersebut telah digadaikan, kemudian sisa dari uang tersebut dibagi-bagi antara lain Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) diberikan untuk komisi para perantara, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa ACENG, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa YOGI, dan sisanya sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di ambil oleh Sdr. RIDWAN (DPO).

Bahwa benar Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B 2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis : Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKE8FB2JKK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna : Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, adalah milik saksi RENDY.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga:

----- Bahwa terdakwa **YOGI ANWARI Als OGI BiN KARWITA** dan terdakwa **ACENG MULYADI Bin BAKRI** bersama-sama dengan **DANI ARDIASYAH Bin SAFRUDDIN RUKIYAT (dituntut didalam berkas terpisah), Sdr. RIDWAN Alias OBET (DPO), Sdr. SOHIB(DPO), dan Sdr. SAHRI (DPO)** pada hari Rabu, tanggal 01 desember 2021 sekira Jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021, bertempat di Perum Tapos asri Desa Podokaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadaryang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan membeli, menawarkan, mengangkut, menyimpan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga adalah hasil dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bermula Pada hari rabu tanggal 01 desember 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi DANI menelpon saksi Sdr. ABE untuk meminjam/menyewa mobil yang rencananya akan dikontrak selama 1 (satu) Bulan oleh terdakwa yang rencananya mobil tersebut akan dipakai untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi ABE menghubungi saksi Sdr. RENDY dengan maksud akan menyewakan mobil kepada Sdr. DANI Selama 1 (satu) Bulan, kemudian setelah itu saksi ABE mengantarkan mobil TOYOTA RUSH milik saksi RENDY tersebut kepada saksi DANI ketempat yang telah disepakati yaitu disebuah Rumah yang beralamat di perum Tapos asri desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu, yang kemudian ditempat tersebut disepakati saksi DANI menyewa mobil tersebut dari tanggal 01 desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi DANI Bersama dengan RIDWAN Alias OBET (DPO), dan terdakwa **YOGI**, menghubungi SAHRI (DPO) dan kemudian mereka semua pergi untuk menemui terdakwa **ACENG** yang kemudian mengantarkan mereka semua untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. SOHID (DPO) dengan jumlah yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan dilakukan 2 (dua) kali penyerahan uang, yaitu yang pertama berupa uang muka sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah), dan kemudian dilakukan lagi perlunasan sisanya yaitu sebesar Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. SAHRI dan kemudian diserahkan kepada Sdr. RIDWAN, setelah itu terdakwa YOGI membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman/gadai dengan jaminan 1 (satu) Unit TOYOTA RUSH Warna Putih Tahun 2019 No.Pol. B 2120 UOK yang di tanda tangani oleh saksi DANI ARDIANSYAH dengan jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari.

Bahwa uang hasil dari gadai kendaraan tersebut digunakan para terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil yaitu dengan membayar sewa mobil tersebut kepada saksi ABE untuk selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.500.000, - (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer, untuk membuat saksi ABE percaya seakan-akan benar bahwa mobil tersebut di sewa, padahal sebenarnya mobil tersebut telah digadaikan, kemudian sisa dari uang tersebut dibagi-bagi antara lain Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) diberikan untuk komisi para perantara, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa ACENG, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa YOGI, dan sisanya sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di ambil oleh Sdr. RIDWAN (DPO).

Bahwa benar Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B 2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis :Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka : MHKE8FB2JKK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna : Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, adalah milik saksi RENDY.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1.RENDY SUCITA bin AANG SULAEMAN, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dihadapan penyidik;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yakni pada pada bulan November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi MUHAMMAD AJAN alias ABE memberitahukan kepada saksi via telepon bahwa mobil Toyota Rush No. Pol: B 2120 UOK warna putih tahun 2019 milik saksi akan disewa oleh terdakwa dan saksi menyetujuinya, adapun mobil tersebut disewakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung 1 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 dengan uang sewa sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang sewa tersebut dari saksi ABE, adapun saksi mengetahui mobil saksi telah digadaikan oleh terdakwa dari saksi ABE melalui telepon pada tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan saksi langsung mencari mobil tersebut serta melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD bin AJAN Alias ABE, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi RENDY;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dihadapan penyidik;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yakni pada pada bulan November 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi memberitahukan kepada saksi RENDY via telepon bahwa mobil Toyota Rush No. Pol: B 2120 UOK warna putih tahun 2019 milik saksi RENDY akan disewa oleh terdakwa dan saksi RENDY menyetujuinya, adapun mobil tersebut disewakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung 1 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 dengan uang sewa sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi RENDY menerima uang sewa tersebut dari saksi, adapun saksi RENDY mengetahui mobil saksi telah digadaikan oleh terdakwa dari saksi melalui telepon pada tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan saksi RENDY langsung mencari mobil tersebut serta melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan tanggal habis sewa yakni 30 Desember 2021 mobil belum dikembalikan, lalu terdakwa memperpanjang masa sewa sampai dengan 02 Januari 2022 dengan alasan mobil tersebut masih dalam perjalanan dari Jawa Tengah, kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 saksi mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil mobil tersebut namun mobil tersebut tidak ada dan ternyata terdakwa mengakui mobil tersebut telah digadaikan;
- Bahwa saksi biasa menggunakan mobil saksi RENDY karena saksi bekerja sebagai marketing rental mobil dari saksi RENDY;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. DANI ARDIASYAH bin SAFRUDDIN RUKIYAT, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kronologis kejadiannya yakni Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi menelpon saksi Sdr. ABE untuk meminjam/menyewa mobil yang rencananya akan dikontrak selama 1 (satu) Bulan oleh saksi yang rencananya mobil tersebut akan dipakai untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi ABE bertanya kepada saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. RENDY apakah Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B 2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis : Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka : MHKE8FB2JKK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna : Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, milik saksi RENDY diijinkan untuk disewakan, yang dijawab oleh saksi RENDY yang mengizinkan mobil tersebut untuk disewakan kepada saksi Selama 1 (satu) Bulan, kemudian setelah itu saksi ABE mengantarkan mobil TOYOTA RUSH milik saksi RENDY tersebut kepada saksi ketempat yang telah disepakati yaitu di sebuah Rumah yang beralamat di perum Tapos asri desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu, yang kemudian ditempat tersebut disepakati saksi menyewa mobil tersebut dari tanggal 01 desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021.

- Bahwa kemudian setelah masa sewa sesuai perjanjian tersebut habis saksi menghubungi Kembali saksi ABE untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari yaitu dari tanggal 31 desember 2021 sampai dengan 02 Januari 2022, dan saksi menjelaskan kepada Saksi ABE bahwa mobil tersebut masih dalam perjalanan pulang dari Batang jawa tengah menuju Sukabumi dan saksi memberitahukan bahwa mobil akan dikembalikan hari senin tanggal 03 juanuari 2022 pagi hari.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 januari 2022 sekira jam 09.00 Wib Saksi ABE ditemani dengan saksi ANGGI Kembali datang ke rumah saksi DANI untuk mengambil mobil yang disewa tersebut akan tetapi pada saat tiba dirumah saksi, saksi tidak mendapati mobil yang disewa tersebut, dan kemudian saksi ABE bertanya kepada saksi DANI keberadaan mobil tersebut dan saksi mengatakan bahwa mobil tersebut masih dalam perjalanan menuju Sukabumi, namun beberapa waktu kemudian saksi ABE pun terus mendesak untuk memberitahukan dimana keberadaan mobil tersebut dan kemudian saksi pun mengakui bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh saksi kepada seseorang;
- Bahwa saksi mengakui beralasan menyewa mobil milik saksi RENDI untuk keperluan operasional di daerah Banten (PIK), namun setelah saksi berhasil menguasai mobil tersebut, saksi langsung membawanya untuk digadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk membayar uang sewa mobil kepada saksi MUHAMMAD bin AJAN sebesar Rp. 8.500.000.-, Rp. 3.000.000.- untuk komisi para perantara, yang kemudian Rp. 2.500.000.- diambil oleh terdakwa II ACENG dengan alasan ikut pinjam, dan sisanya Rp. 13.500.000.- diambil oleh sdr. RIDWAN;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

I. Terdakwa I YOGI ANWAR Als OGI bin KARWITA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah menggadaikan mobil Toyota Rush No. Pol: B 2120 UOK warna putih tahun 2019 milik saksi RENDY bersama-sama dengan sdr. RIDWAN, sdr. SOHID, sdr. SAHRI dan saksi DANI kepada terdakwa II sebesar Rp. 30.000.000.-, adapun uang tersebut yang terima pertamakali yakni terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui mobil tersebut yang digadaikan adalah milik saksi MUHAMMAD bin AJAN alias ABE karena pada saat sdr. RIDWAN bertanya kepada saksi DANI dari mana mobil tersebut, saksi DANI mengatakan mobil dari saksi ABE yang disewa/rental;
- Bahwa terdakwa melihat saksi DANI menyerahkan mobil Toyota Rush No. Pol: B 2120 UOK warna putih tahun 2019 milik saksi RENDY kepada terdakwa II lalu terdakwa II memberikannya lagi kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari uang Rp. 30.000.000.- tersebut pembagiannya adalah terdakwa menerima Rp. 2.100.000.-, sdr. RIDWAN menerima keuntungan sebesar Rp. 3.400.000.-, saksi DANI sebesar Rp. 10.500.000.-, sdr. SAHRI dan terdakwa II mendapatkan masing-masing Rp. 2.500.000.-;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang Rp. 2.100.000.- tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

II. Terdakwa II ACENG MULYADI bin BAKRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menerima kendaraan mobil Toyota Rush No. Pol: B 2120 UOK warna putih tahun 2019 milik saksi RENDY pada bulan Desember 2021 di rumah terdakwa yang beralamat Kp. Kadumula RT.003/001 Ds. Kolelet Kec. Picung Kab. Pandeglang;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah membeli gadai mobil Toyota Rush No. Pol: B 2120 UOK warna putih tahun 2019 milik saksi RENDY sebesar Rp. 30.000.000.- , adapun uang tersebut dari SOHID dan selanjutnya dibagi dengan sdr. RIDWAN, sdr. SAHRI dan saksi DANI, adapun uang tersebut yang terima pertama kali yakni terdakwa I;
- Bahwa terdakwa mengetahui status kendaraan tersebut dan pada saat menerima unit tersebut dalam keadaan sadar.
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar fotocopy foto kendaraan R4 jenis / merk Toyita Rush No. Pol B 2120 UOK Tahun 2019 warna putih, NoKA: MHKE8FB2JKK008146, Nosin: 2NRF934685, atas nama pemilik sdr. AMIRULLAH Jl. Warakas V16619 No. 109 RT. 0905 Kec. Tanjungpriok Jakarta Utara;
- 2 (dua) lembar foto copy kuitansi gadai mobil;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atau keterangan dari FINANCE ACC dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan R4 No. Pol: B 2120 UOK Merk/Type TOYOTA RUSH 1.5 GAT;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



- 8 (delapan) lembar fotocopy surat kontrak perjanjian debitur dengan pihak FINANCE;
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti pembayaran angsuran;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA an. MUHAMMAD Als ABE, bukti transfer pembayaran sewa mobil tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar M-Payment an. NURDIN HIDAYATULLAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 sekira Jam 10.00 Wib, bertempat di Perum Tapos asri Desa Podokaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi DANI menelpon saksi Sdr. ABE untuk meminjam/menyewa mobil yang rencananya akan dikontrak selama 1 (satu) Bulan oleh terdakwa yang rencananya mobil tersebut akan dipakai untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi ABE menghubungi saksi Sdr. RENDY dengan maksud akan menyewakan mobil kepada Sdr. DANI Selama 1 (satu) Bulan, kemudian setelah itu saksi ABE mengantarkan mobil TOYOTA RUSH milik saksi RENDY tersebut kepada saksi DANI ditempat yang telah disepakati yaitu di sebuah Rumah yang beralamat di perum Tapos asri desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu, yang kemudian ditempat tersebut disepakati saksi DANI menyewa mobil tersebut dari tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021.
- Bahwa kemudian saksi DANI Bersama dengan RIDWAN Alias OBET (DPO), dan terdakwa YOGI, menghubungi SAHRI (DPO) dan kemudian mereka semua pergi untuk menemui terdakwa ACENG yang kemudian mengantarkan mereka semua untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. SOHID (DPO) dengan jumlah yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan dilakukan 2 (dua) kali penyerahan uang, yaitu yang pertama berupa uang muka sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah), dan kemudian dilakukan lagi perlunasan sisanya yaitu sebesar Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. SAHRI dan kemudian diserahkan kepada Sdr. RIDWAN, setelah itu terdakwa YOGI membuat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi penerimaan uang pinjaman/gadai dengan jaminan 1 (satu) Unit TOYOTA RUSH Warna Putih Tahun 2019 No.Pol. B 2120 UOK yang di tanda tangani oleh saksi DANI ARDIANSYAH dengan jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari.

- Bahwa uang hasil dari gadai kendaraan tersebut digunakan para terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil yaitu dengan membayar sewa mobil tersebut kepada saksi ABE untuk selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.500.000, - (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer, untuk membuat saksi ABE percaya seakan-akan benar bahwa mobil tersebut di sewa, padahal sebenarnya mobil tersebut telah digadaikan, kemudian sisa dari uang tersebut dibagi-bagi antara lain Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) diberikan untuk komisi para perantara, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa ACENG, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa YOGI, dan sisanya sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di ambil oleh Sdr. RIDWAN (DPO).
- Bahwa benar Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B 2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis :Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka : MHKE8FB2JKK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna : Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, adalah milik saksi RENDY;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rendy untuk menjual mobil milik Saksi
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis memilih langsung dakwaan yang sesuai yaitu Dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo. 55 Ayat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
3. Sesuatu benda;
4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang atau pribadi yaitu terdakwa I **YOGI ANWARI Als OGI BiN KARWITA** dan terdakwa II **ACENG MULYADI Bin BAKRI**, Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa terdakwa I **YOGI ANWARI Als OGI BiN KARWITA** dan terdakwa II **ACENG MULYADI Bin BAKRI** membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "menukar" adalah memberi sesuatu untuk pengganti dan "membeli", "menyewa" atau menjual merupakan istilah-istilah dalam hukum perdata dalam lingkup lembaga hukum "jual beli" di mana menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, dan secara umum juga merupakan istilah dalam dunia perdagangan



yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial atau mengharapkan keuntungan, juga pengertian “menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah dan memindahkan, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima gadai” maupun “menggadaikan” menurut ketentuan pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan salah satu bentuk perbuatan untuk memberikan dan menerima jaminan utang berupa benda bergerak, sementara yang dimaksud dengan istilah “menarik keuntungan” adalah mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya dan yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah frase “menggadai” di mana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa, bahwa, Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 sekira Jam 10.00 Wib, bertempat di Perum Tapos asri Desa Podokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, awalnya pada hari rabu tanggal 01 desember 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi DANI menelpon saksi Sdr. ABE untuk meminjam/menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang rencananya akan dikontrak selama 1 (satu) Bulan oleh terdakwa yang rencananya mobil tersebut akan dipakai untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi ABE menghubungi saksi Sdr. RENDY dengan maksud akan menyewakan mobil kepada Sdr. DANI Selama 1 (satu) Bulan, kemudian setelah itu saksi ABE mengantarkan mobil TOYOTA RUSH milik saksi RENDY tersebut kepada saksi DANI ditempat yang telah disepakati yaitu di sebuah Rumah yang beralamat di perum Tapos asri desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu, yang kemudian ditempat tersebut disepakati saksi DANI menyewa mobil tersebut dari tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021., kemudian saksi DANI Bersama dengan RIDWAN Alias OBET (DPO), dan terdakwa YOGI, menghubungi SAHRI (DPO) dan kemudian mereka semua pergi untuk menemui terdakwa ACENG yang kemudian mengantarkan mereka semua untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. SOHID (DPO) dengan jumlah yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan dilakukan 2 (dua) kali penyerahan uang, yaitu yang pertama berupa uang muka sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah), dan kemudian dilakukan lagi perlunasan sisanya yaitu sebesar Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. SAHRI dan kemudian diserahkan kepada Sdr. RIDWAN, setelah itu terdakwa YOGI membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman/gadai dengan jaminan 1 (satu) Unit TOYOTA RUSH Warna Putih Tahun 2019 No.Pol. B 2120 UOK yang di tanda tangani oleh saksi DANI ARDIANSYAH dengan jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari, uang hasil dari gadai kendaraan tersebut digunakan para terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil yaitu dengan membayar sewa mobil tersebut kepada saksi ABE untuk selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.500.000, - (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer, untuk membuat saksi ABE percaya seakan-akan benar bahwa mobil tersebut di sewa, padahal sebenarnya mobil tersebut telah digadaikan, kemudian sisa dari uang tersebut dibagi-bagi antara lain Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) diberikan untuk komisi para perantara, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa ACENG, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa YOGI, dan sisanya sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di ambil oleh Sdr. RIDWAN (DPO), Bahwa benar Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B 2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis : Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKE8FB2JKK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna : Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, adalah milik saksi RENDY, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan “menggadai” adalah merupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, dan secara umum juga merupakan istilah dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial atau mengharapkan keuntungan dan ternyata faktanya Terdakwa bersedia menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B 2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis :Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka : MHKE8FB2JKK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna : Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, adalah milik saksi RENDY, Terdakwa diperintah oleh Sari bahwa Ridwan akan menggadaikan mobil bersama dengan Dani untuk diserahkan kepada Sohit lalu Terdakwa mengantar Ridwan bertemu dengan Sohit (DPO) lalu mobil tersebut digadai seharga 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang diserahkan kepada Ridwan (DPO) terdakwa membantu Sdr. RIDWAN (DPO) menggadai Mobil tersebut karena sebelumnya telah dijanjikan akan diberikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. “Unsur “Sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu benda” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjual belikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diperkuat pula oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa barang yang Terdakwa serahkan kepada Sohit (DPO) untuk digadaikan bersama dengan Saudara Ridwan dan (DPO) dan Saudara Dani Saudara Sahri serahkan kepada Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis :Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka : MHKE8FB2JJK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna : Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, adalah milik saksi RENDY yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang dapat diperdagangkan atau bernilai komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang diperoleh karena kejahatan, mengandung unsur sengaja (dolus) yaitu kata "diketahuinya" dan unsur kulpa (culpose) dengan kata "patut dapat disangkanya";

Menimbang, bahwa "sengaja" berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan kulpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga bahwa barang berasal dari kejahatan. Umumnya pelaku menyangkal kalau ia mengetahui atau patut menyangka bahwa barang berasal dari kejahatan, untuk itu perlu diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk akan adanya unsur sengaja atau unsur kulpa itu, yaitu antara lain dari cara membeli barang, dimana pelaku tindak pidana biasanya tidak menanyakan dari mana asal barang terlebih dahulu dan tentang harga barang yang mana harga yang ditawarkan dibawah harga pasaran serta bisa juga dari keadaan penjual yaitu sikap dan pakaian penjual, sikap yang memperlihatkan ketakutan dan berpakaian kurang baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain-lain), tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang" (R.Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya.Bogor: Politea, 1988, hal 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa kejadian Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 sekira Jam 10.00 Wib, , bertempat di Perum Tapos asri Desa Podokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, awalnya pada hari rabu tanggal 01 desember 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi DANI menelpon saksi Sdr. ABE untuk meminjam/menyewa mobil

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dikontrak selama 1 (satu) Bulan oleh terdakwa yang rencananya mobil tersebut akan dipakai untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi ABE menghubungi saksi Sdr. RENDY dengan maksud akan menyewakan mobil kepada Sdr. DANI selama 1 (satu) Bulan, kemudian setelah itu saksi ABE mengantarkan mobil TOYOTA RUSH milik saksi RENDY tersebut kepada saksi DANI bertempat yang telah disepakati yaitu di sebuah Rumah yang beralamat di perum Tapos asri desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu, yang kemudian ditempat tersebut disepakati saksi DANI menyewa mobil tersebut dari tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021., kemudian saksi DANI Bersama dengan RIDWAN Alias OBET (DPO), dan terdakwa YOGI, menghubungi SAHRI (DPO) dan kemudian mereka semua pergi untuk menemui terdakwa ACENG yang kemudian mengantarkan mereka semua untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. SOHID (DPO) dengan jumlah yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan dilakukan 2 (dua) kali penyerahan uang, yaitu yang pertama berupa uang muka sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah), dan kemudian dilakukan lagi perlunasan sisanya yaitu sebesar Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. SAHRI dan kemudian diserahkan kepada Sdr. RIDWAN, setelah itu terdakwa YOGI membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman/gadai dengan jaminan 1 (satu) Unit TOYOTA RUSH Warna Putih Tahun 2019 No.Pol. B 2120 UOK yang di tanda tangani oleh saksi DANI ARDIANSYAH dengan jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari, uang hasil dari gadai kendaraan tersebut digunakan para terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil yaitu dengan membayar sewa mobil tersebut kepada saksi ABE untuk selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.500.000, - (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer, untuk membuat saksi ABE percaya seakan-akan benar bahwa mobil tersebut di sewa, padahal sebenarnya mobil tersebut telah digadaikan, kemudian sisa dari uang tersebut dibagi-bagi antara lain Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) diberikan untuk komisi para perantara, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa ACENG, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa YOGI, dan sisanya sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di ambil oleh Sdr. RIDWAN (DPO), Bahwa benar Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B 2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis :Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka : MHKE8FB2JKK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna :

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, adalah milik saksi RENDY, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa diketahui atau sepatutnya harus diduga oleh Terdakwa, dimana Sdr. SAR'I yang mengatakan Sdr. RIDWAN (DPO) akan menitipkan/menggadaikan 1 (Satu) unit Mobil merk HONDA MOBILIO, No.Pol : F-1812-VB, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) dan saksi DANI mendatangi terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Sohit (DPO) dan tanpa surat-surat, sehingga Terdakwa memang menyadarinya bahwa mobil tersebut adalah sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, selain itu berdasarkan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa 1 (Satu) unit Mobil merk HONDA MOBILIO, No.Pol : F-1812-VB tersebut memang diperoleh dengan cara mengambil tanpa izin dari Saksi Feri tepatnya pada tersebut pada hari Senin tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Nyalindung Rt. 02/04 Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang awalnya disewa oleh Saudara PIPIP lalu diserahkan kepada Saudara Dani dan Geri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa, di tambah dengan alat bukti Petunjuk terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 sekira Jam 10.00 Wib, , bertempat di Perum Tapos asri Desa Podokkaso Tengah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, awalnya pada hari rabu tanggal 01 desember 2021 sekira jam 10.00 Wib saksi DANI menelpon saksi Sdr. ABE untuk meminjam/menyewa mobil yang rencananya akan dikontrak selama 1 (satu) Bulan oleh terdakwa yang rencananya mobil tersebut akan dipakai untuk mengerjakan proyek, kemudian saksi ABE menghubungi saksi Sdr. RENDY dengan maksud akan menyewakan mobil kepada Sdr. DANI Selama 1 (satu) Bulan, kemudian setelah itu saksi ABE mengantarkan mobil TOYOTA RUSH milik saksi RENDY tersebut kepada saksi DANI ketempat yang telah disepakati yaitu disebuah Rumah yang beralamat di perum Tapos asri desa Pondokaso Tengah Kecamatan Cidahu, yang kemudian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut disepakatisaksi DANI menyewa mobil tersebut dari tanggal 01 desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2021., kemudian saksi DANI Bersama dengan RIDWAN Alias OBET (DPO), dan terdakwa YOGI, menghubungiSAHRI (DPO) dan kemudian mereka semua pergi untuk menemui terdakwa ACENG yang kemudian mengantarkan mereka semua untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. SOHID (DPO) dengan jumlah yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000, - (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan dilakukan 2 (dua) kali penyerahan uang, yaitu yang pertama berupa uang muka sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah), dan kemudian dilakukan lagi perlunasan sisanya yaitu sebesar Rp. 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang mana uang tersebut diterima oleh Sdr. SAHRI dan kemudian diserahkan kepada Sdr. RIDWAN, setelah itu terdakwa YOGI membuat kwitansi penerimaan uang pinjaman/gadai dengan jaminan 1 (satu) Unit TOYOTA RUSH Warna Putih Tahun 2019 No.Pol. B 2120 UOK yang di tanda tangani oleh saksi DANI ARDIANSYAH dengan jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari, uang hasil dari gadai kendaraan tersebut digunakan para terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil yaitu dengan membayar sewa mobil tersebut kepada saksiABE untuk selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.500.000, - (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer, untuk membuat saksi ABE percaya seakan-akan benar bahwa mobil tersebut di sewa, padahal sebenarnya mobil tersebut telah digadaikan, kemudian sisa dari uang tersebut dibagi-bagi antara lain Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) diberikan untuk komisi para perantara, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwaACENG, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa YOGI, dan sisanya sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di ambil oleh Sdr. RIDWAN (DPO), Bahwa benar Mobil TOYOTA RUSH No.Pol. B 2120 UOK, Merk/Type : TOYOTA / RUSH 1.5 A/T, jenis :Mobil penumpang, Model : Mini bus, Tahun pembuatan : 2019, Isi Silinder : 1496 CC, Nomor rangka : MHKE8FB2JKK008146, Nomor mesin : 2NRF934685, warna : Putih, Atas nama pemilik dalam STNK: AMIRRULLAH , Alamat Jl. Warakas V1 66.19 No 109, Rt. 009/005, Kec.tanjung Priok Jakarta Utara, adalah milik saksi RENDY, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RENDY mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa peran masing-masing pelaku pada waktu melakukan menyerahkan mobil milik Rendy untuk digadaikan mobil tersebut yaitu: Saksi Dani,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Saksi Abe, Saudara Ridwan, Terdakwa Yogi, Saudara Sahri, Terdakwa Aceng yang membantu menggadaikan mobil milik Rendy kepada Saudara Sohid melakukan, Para Terdakwa berperan sebagai orang yang menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Sohid, kemudian mereka mendapatka uang yang mana hasil gadai mobil tersebut, para terdakwa untuk mengelabui pemilik mobil yaitu dengan membayar sewa mobil tersebut kepada saksi ABE untuk selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 8.500.000, - (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer, untuk membuat saksi ABE percaya seakan-akan benar bahwa mobil tersebut di sewa, padahal sebenarnya mobil tersebut telah digadaikan, kemudian sisa dari uang tersebut dibagi-bagi antara lain Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) diberikan untuk komisi para perantara, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa ACENG, Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diambil oleh terdakwa YOGI, dan sisanya sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di ambil oleh Sdr. RIDWAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP jo. 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy foto kendaraan R4 jenis / merk Toyota Rush No. Pol B 2120 UOK Tahun 2019 warna putih, NoKA: MHKE8FB2JJK008146, Nosin: 2NRF934685, atas nama pemilik sdr. AMIRULLAH Jl. Warakas V16619 No. 109 RT. 0905 Kec. Tanjungpriok Jakarta Utara;
- 2 (dua) lembar foto copy kuitansi gadai mobil;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atau keterangan dari FINANCE ACC dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan R4 No. Pol: B 2120 UOK Merk/Type TOYOTA RUSH 1.5 GAT;
- 8 (delapan) lembar fotocopy surat kontrak perjanjian debitur dengan pihak FINANCE;
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti pembayaran angsuran;
- 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA an. MUHAMMAD Als ABE, bukti transfer pembayaran sewa mobil tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar M-Payment an. NURDIN HIDAYATULLAH.

barang bukti tersebut diperlukan sebagai dokumen barang bukti, maka tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Cbd sehingga barang bukti tersebut diasmaka akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan berperilaku sopan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **YOGI ANWARI Als OGI Bin KARWITA** dan terdakwa II **ACENG MULYADI Bin BAKRI**, telah terbukti secara sah dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Penadahan", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I **YOGI ANWARI Als OGI BiN KARWITA** selama 9 (sembilan) bulan dan terdakwa II **ACENG MULYADI Bin BAKRI** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar fotocopy foto kendaraan R4 jenis / merk Toyota Rush No. Pol B 2120 UOK Tahun 2019 warna putih, NoKA: MHKE8FB2JKK008146, Nosin: 2NRF934685, atas nama pemilik sdr. AMIRULLAH Jl. Warakas V16619 No. 109 RT. 0905 Kec. Tanjungpriok Jakarta Utara;
 - 2 (dua) lembar foto copy kuitansi gadai mobil;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atau keterangan dari FINANCE ACC dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan R4 No. Pol: B 2120 UOK Merk/Type TOYOTA RUSH 1.5 GAT;
 - 8 (delapan) lembar fotocopy surat kontrak perjanjian debitur dengan pihak FINANCE;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy bukti pembayaran angsuran;
 - 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA an. MUHAMMAD Als ABE, bukti transfer pembayaran sewa mobil tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar M-Payment an. NURDIN HIDAYATULLAH.
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, oleh Yudistira Alfian, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.,M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2022 oleh Yudistira Alfian, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.,M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dengan dibantu oleh Wiwin Winami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Gema Wahyudi, S.Sos., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.,M.H.

Yudistira Alfian, S.H.M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winami, S.H.